



BUPATI CIANJUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 15 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi izin gangguan di Kabupaten Cianjur telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1999 jo. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990 tentang Limbah Cair;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, baik langsung maupun tidak langsung, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
7. Retribusi daerah, selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## **BAB II**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan terlebih dahulu harus mendapat izin Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB III**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Nama**

#### **Pasal 3**

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemberian izin gangguan/tempat usaha.

**Bagian Kedua**  
**Objek dan Subjek**

**Pasal 4**

- (1) Objek retribusi izin gangguan, adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi izin gangguan adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

**Pasal 5**

Subjek retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh dan/atau mendapatkan izin gangguan/tempat usaha.

**BAB IV**  
**GOLONGAN**

**Pasal 6**

Retribusi izin gangguan adalah, termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin gangguan/tempat usaha diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi dan gangguan serta jenis usaha.

**BAB VI**  
**PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

**Bagian Kesatu**

**Prinsip Penetapan**

**Pasal 8**

Prinsip penetapan tarip retribusi izin gangguan didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

**Bagian Kedua**  
**Struktur dan Besarnya Tarip**

**Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarip retribusi izin gangguan adalah sebagai berikut :

- a. Luas ruang usaha x indeks lokasi x angka multiplikator x besarnya tarip;
- b. Luas ruang usaha, indeks lokasi, angka multiplikator dan tarip sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah :
  1. Luas ruang usaha ditetapkan sesuai dengan luas ruangan yang digunakan untuk usaha;
  2. Indeks lokasi perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
    - a) Lokasi di pinggir jalan negara/provinsi dengan indeks 5 (lima);
    - b) Lokasi di pinggir jalan kabupaten dengan indeks 4 (empat);
    - c) Lokasi di pinggir jalan desa dengan indeks 3 (tiga).
  3. Angka multiplikator perusahaan baik yang menggunakan mesin atau tidak dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu :
    - a) Besar dengan angka multiplikator 5 (lima);
    - b) Sedang dengan angka multiplikator 4 (empat);
    - c) Kecil dengan angka multiplikator 3 (tiga).
  4. Tarip dasar untuk perhitungan biaya ditetapkan sebagai berikut :
    - a) Luas ruang usaha sampai dengan 100 (seratus) meter persegi sebesar Rp 500,00/meter persegi;
    - b) Selebihnya Rp 400,00/meter persegi.
  5. Jenis kategori perusahaan terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :
    - a) Perusahaan kategori besar :
      1. Industri karoseri;
      2. Penyaluran BBM/pompa bensin (stasiun pengisian bahan bakar umum) dan stasiun pengisian bahan bakar gas elpiji;
      3. Pabrik perakitan kendaraan bermotor;
      4. Pabrik perakitan elektronik;
      5. Pabrik keramik/marmer/kapur;
      6. Pabrik industri farmasi;
      7. Pabrik penyamakan kulit;
      8. Pabrik tepung tapioca;
      9. Pabrik pupuk;
      10. Pabrik minyak goreng;

11. Pabrik minyak biji karet;
12. Pabrik penggilingan batu;
13. Pabrik teh hitam/teh merah/teh hijau;
14. Pabrik pakaian jadi/garmen;
15. Pabrik penggilingan padi dengan PK.20 ke atas;
16. Pabrik sepatu;
17. Pabrik petasan;
18. Hotel berbintang;
19. Showroom kendaraan bermotor;
20. Perusahaan jasa pertelekomunikasian (menara tower);
21. Rumah sakit umum;
22. Mini market/pasar modern;
23. Toko bahan kimia;
24. Tempat bilyar;
25. Perusahaan lainnya yang sejenisnya.

b) Kategori perusahaan sedang :

1. Peternakan hewan dan ayam serta unggas;
2. Tempat penyimpanan barang/gudang;
3. Budidaya sarang burung wallet/kapinis (sriti);
4. Tempat rekreasi/taman bermain anak dan tempat mainan anak-anak;
5. Rumah sewaan/tempat kost;
6. Bioskop;
7. Hotel tidak berbintang;
8. Rumah makan;
9. Toko mas/perhiasan;
10. Grosir ikan asin;
11. Tempat pengepakan hasil perkebunan/buah-buahan;
12. Kursus montir kendaraan bermotor;
13. Agen BBM;
14. Rumah potong hewan;
15. Tempat taman yang dikomersilkan;
16. Perkebunan;
17. Pabrik peralatan rumah tangga;
18. Pabrik bihun, sound dan mie;
19. Pabrik penggilingan padi 13 sampai dengan 19 PK;



20. Pabrik bahan bangunan/gesekan kayu;
  21. Pabrik makanan dan minuman (tidak beralkohol);
  22. Percetakan;
  23. Bengkel bubut, las ketok dan duko;
  24. Pabrik onderdil kendaraan bermotor;
  25. Bengkel kendaraan bermotor;
  26. Klinik bersalin, klinik kesehatan;
  27. Perusahaan lainnya yang sejenis.
- c) Kategori perusahaan kecil :
1. Pabrik roti/kue;
  2. Pabrik tahu, tempe, manisan dan tauco;
  3. Pabrik penggilingan padi sampai dengan 12 PK;
  4. Perusahaan konfeksi kapasitas kecil;
  5. Gedung olah raga;
  6. Kolam renang;
  7. WC yang dikomersilkan;
  8. Kebun bunga/agrobisnis;
  9. Lapangan golf;
  10. Kantor perusahaan, meliputi kontraktor, konsultan, instalatir listrik, telekomunikasi, advokat dan lain-lain;
  11. Kantor biro jasa;
  12. Penyalur surat kabar;
  13. Salon kecantikan;
  14. Tempat praktek dokter/apotik;
  15. Kegiatan home industri;
  16. Toko pakaian, sepatu, sandal, mainan anak-anak, toko kosmetik dan lain-lain;
  17. Toko kain, elektronik, onderdil kendaraan bermotor, dan agen rokok;
  18. Penginapan;
  19. Warung nasi sederhana;
  20. Toko bahan bangunan tanpa gudang;
  21. Toko makanan dan minuman ringan;
  22. Toko buku/alat tulis kantor;
  23. Toko buah-buahan;

24. Toko mebeul, plastik, studio photo, tempat kursus keterampilan, kelontong, wartel/ internet milik swasta, koperasi, penjahit dan toko apotik;
25. Perusahaan lainnya yang sejenis.

#### **Pasal 10**

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 11**

Retribusi penggantian izin gangguan/tempat usaha, dipungut di wilayah daerah.

### **BAB VIII**

#### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

##### **Pasal 12**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB IX**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke RKUD.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 14**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilaksanakan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi izin gangguan akan diatur kemudian oleh Bupati.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII**

### **KERINGANAN DAN PENGURANGAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi akan diatur kemudian oleh Bupati.

## **BAB XIII**

### **KADALUWARSA**

#### **Pasal 17**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh jika :

- a. diterbitkan surat teguran;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
  - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
  - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KADALUWARSA**

##### **Pasal 18**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa akan diatur kemudian oleh Bupati.

#### **BAB XV**

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 19**

- (1) Instansi pelaksana pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian oleh Bupati dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 20**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak (3) tiga kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Gangguan jo. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Gangguan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 24**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Juni 2012

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

**Drs. BACHRUDDIN ALI**

NIP.19571231 198503 1 086

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 33  
SERI B.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**HERI SUPARJO, SKm,MH.**

NIP. 196709101989011001